



Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Wahyu Abdillah Somantri¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: wahyuabdillah43@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih jadi sorotan publik sebab sering hadapi bermacam permasalahan yang tidak kunjung berakhir, mulai dari over kapasitas serta terbentuknya aplikasi pungutan liar. Oleh sebab itu, buat mengenali model pembinaan untuk narapidana hingga diadakan riset supaya tidak terlepas dari suatu dinamika yang bertujuan membagikan bekal kepada narapidana dalam mengalami kehidupan sehabis menempuh masa hukuman(leluasa), sehingga kala mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah siap berbaur dengan warga. Riset dicoba di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana seluruh ketentuan serta ataupun kebijakan terpaut pemasyarakatan terbuat serta dikeluarkan. Bersumber pada perihal tersebut, hingga diformulasikan pokok kasus menimpa gimana pola serta metode pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta gimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam formulasi kebijakan manajemen pemasyarakatan. Tata cara riset yang digunakan merupakan tata cara riset deskriptif analisis dengan melaksanakan pendekatan secara kualitatif. Ada pula hasil dari riset ini ialah penerapan hak- hak Narapidana masih hadapi hambatan paling utama berkenaan dengan pelaksanaan hak- hak bersyarat. Ada sebagian persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang- undang sehingga bisa menunda ataupun meniadakan hak- hak tertentu buat jangka waktu tertentu. Bersumber pada hasil riset tersebut, hingga bisa dianjurkan supaya Pemerintah melaksanakan pergantian Undang-undang No 12 Tahun 1995

Kata kunci: *Narapidana, Pembinaan, Regulasi.*

Abstract

Correctional institutions in Indonesia are still in the public spotlight because they often face various problems that never end, ranging from overcapacity and the formation of illegal levies applications. Therefore, to identify the model of coaching for prisoners, research is carried out so that it cannot be separated from a dynamic that aims to provide provisions for prisoners in experiencing life after serving a (free) sentence, so that when they leave the Penitentiary they are ready to mingle with the citizens. The research was carried out at the Directorate General of Corrections where all provisions and policies related to correctional were made and issued. Based on this, the main issue of the case was formulated, how the patterns and methods of fostering prisoners in the Correctional Institution and how the principles of human rights were integrated into the formulation of correctional management policies. The research procedure used is a descriptive analytical research procedure by carrying out a qualitative approach. There are also results from this research, namely that the implementation of the rights of prisoners still faces the main obstacle regarding the implementation of conditional rights. There are some requirements regulated in Government Regulations that tend

to be inconsistent with the law so that they can delay or eliminate certain rights for a certain period of time. Based on the results of this research, it can be recommended that the Government implement changes to Law No. 12 of 1995

Keywords: *Convict, Development, Regulation*

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia selalu menjadi pusat perhatian publik karena mereka secara teratur menghadapi banyak masalah mulai dari kelebihan kapasitas, pembentukan aplikasi pengumpul uang ilegal, hingga kinerja layanan penahanan. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana, yang terdiri dari 4 subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, lembaga hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem utama dari sistem peradilan pidana yang mandatnya adalah memberikan pelayanan konseling kepada narapidana, khususnya narapidana yang dirampas kemerdekaannya.

Indonesia merupakan negeri yang bersumber pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 serta selaku negeri hukum, hingga buat melaksanakan sesuatu negeri serta proteksi hak asasi manusia wajib bersumber pada hukum. Keadaan ini menimbulkan peraturan perundang undangan memegang peranan yang sangat strategis selaku landasan serta strategi negeri buat menggapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dalam perihal memastikan sesuatu perbuatan yang dilarang ataupun tindak pidana dalam sesuatu peraturan perundang undangan digunakan kebijakan hukum pidana(penal policy)(Prasetyo, 2010: 1).

Seorang narapidana, walaupun kemerdekaannya telah hilang di dalam (penjara), tetap mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dan hak tersebut dihormati oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, berhak atas kebebasan atas dan dilindungi dari bahaya ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. adalah hak asasi manusia".

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua tanpa kecuali, termasuk narapidana. Ada juga prinsip DUHAM tentang tahanan, antara lain: tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan, dihukum, atau dihina secara tidak manusiawi (pasal 5); dan Semua sama di depan hukum dan menikmati perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua sama-sama dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diumumkan pada 10 Desember 1948 dengan resolusi 217 A(III)). Dari pengertian yang lebih rendah, adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau juga dikatakan sebagai hak kodrati bawahan.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dinyatakan kalau: "Tiap orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi serta dengan menghormati martabat yang menempel pada diri manusia". Syarat tersebut mengisyaratkan kalau kehabsan kemerdekaan ialah salah satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Syarat ini mengisyaratkan kalau dalam pemenuhan hak- hak Narapidana selaku konsekuensi pelaksanaan hukum tidak dibenarkan terdapatnya perlakuan diskriminatif.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang menyatakan: "Sistem penjara akan berperan dalam mempersiapkan narapidana untuk integrasi yang sehat dengan kewarganegaraan, sehingga mereka

dapat kembali berfungsi sebagai anggota warga negara yang bebas dan bertanggung jawab.” Kapasitas penjara saat ini tidak dapat menampung jumlah narapidana yang cukup, sehingga mempengaruhi fasilitas lembaga pemasyarakatan dalam menghormati hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14, ayat (1) UU Pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari motivasi yang bertujuan agar narapidana dapat merasakan kehidupan setelah menjalani hukumannya (kebebasan). Dalam hal ini, hukuman penjara diubah menjadi pembedahan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pelatihan merupakan bagian dari proses pemulihan watak dan sikap narapidana pada masa hilangnya otonomi, sehingga ketika keluar dari lapas, mereka siap untuk berintegrasi kembali menjadi warga negara.

Pemberian hak-hak bersyarat kepada narapidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat telah berlaku sejak negara Indonesia merdeka dari penjajah, sehingga hak asasi manusia tetap dapat diberikan dengan segera, bahkan ketika ia masih menjadi narapidana. Berkenaan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelindung, pemajuan, pewujudan, dan pemertahanan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab utama pemerintah”, sehingga diharapkan setelah dijatuhkan hukuman, Narapidana diperbolehkan pulang, kembali ke masyarakat dan bekerja dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan narapidana disebut koreksi dan pelatihan diusahakan oleh staf pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sipir adalah aparat penegak hukum fungsional yang melakukan fungsi di bidang pembinaan, pengamanan, dan orientasi masyarakat penerima bantuan lembaga pemasyarakatan. Maksud dari pedoman dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangnya, sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat, dapat bekerja secara aktif dalam berkembang, hidup normal dalam masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan meliputi pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengamanan pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah agen yang mendampingi langsung narapidana, baik yang diadakan secara individu, kelompok, maupun organisasi (Simon dan Sunaryo, 2010:74). Sementara tempat penampungan merupakan sarana pengobatan bagi narapidana, maka lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi penduduk dari terulangnya tindak pidana narapidana dengan cara menyalurkan perbekalan melalui proses konseling (Simon dan Sunaryo, 2010:1).

Pada Tahun 1963, Konsep pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, ialah:(Susanto, 2011: 111).

1. Dengan pendek tujuan penjara yakni: pemasyarakatan, yang memiliki arti kalau tidak cuma warga yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan pula orang-orang yang sudah sesat diayomi serta diberikan bekal hidup, sehingga jadi kawula yang berfaedah di dalam warga Indonesia.
2. Pidana penjara disamping memunculkan rasa derita pada terpidana sebab kehabisan kemerdekaan bergerak, membimbing supaya terpidana bertobat, mendidik supaya biar ia jadi anggota warga sosialisme yang bermanfaat.

Dari perspektif hukum pidana positif, hal tersebut merupakan objektivitas dari penerapan hukum pidana itu sendiri. Dengan kata lain, perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana yang muatannya wajib dapat digugat oleh negara. Lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas

penegakan hukum pidana aktif dalam hal suprastruktur atau infrastruktur. Dari segi suprastruktur berarti telah terbentuk lembaga yang menyelenggarakan fungsi dan kekuasaan hukum, sebaliknya dari segi prasarana, yaitu sarana dan prasarana untuk pekerjaan pejabat publik sudah ada. (Hiariej, 2014:11).

Uraian filosofis sistem pembetulan dalam dokumen Blueprint tersebut masih dapat dipahami sebagai berikut: pada awalnya, secara ontologis (pada tingkat deskripsi esensial), kejahatan itu terjadi bukan karena kehendak bebas, oleh karena itu kehendak bebas pelaku. bahwa untuk tindakan mereka mereka pantas mendapatkan hukuman atau hukuman. Proses menjembatani sistem pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan memberikan pemagangan, pelatihan kerja dan keterampilan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat dan bebas dari kejahatan. (Sulhin, 2012: 140).

Bagi Rusli Muhammad, persoalan penegakan hukum terutama didorong oleh independensi peradilan. Baik independensi lembaga legislatif itu buruk atau lemah, akan membawa pada penegakan hukum yang baik atau buruk, dengan kata lain tetap baik dan kekuatan independensi peradilan terus baik dan penegakan hukum akan kuat. Di sisi lain, lemahnya independensi atau lemahnya dewan hukum juga berdampak negatif atau lemahnya penegakan hukum. (Muhammad, 2010: 146). Perlu adanya pemikiran bersama dalam hal mengurai benang kusut yang terjalin di Lembaga Pemasyarakatan sepanjang ini. Ada pula kasus riset ini merupakan awal; bagaimana pola serta metode pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? serta kedua; gimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam formulasi kebijakan manajemen pemasyarakatan?

Penyusunan riset ini hendak coba penulis kaitkan dengan sebagian harian, karya ilmiah, maupun riset terdahulu, sehingga hendak didapatkan keterkaitan dengan riset yang penulis susun. Ada pula riset terdahulu yang penulis iktikad merupakan selaku berikut: Penny Naluria Utami, peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan judul Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Lapas selalu menghadapi kendala terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masih terdapat ketidaksepakatan antara penegak hukum tentang bagaimana memaknai justice collaborator yang seharusnya dilantik sebelum memasuki Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan segala upaya untuk mengalokasikan hak-hak narapidana di bawah prosedur lamaran narapidana, yang terkadang memakan waktu. waktu yang lama untuk mencapai keputusan menerima atau menolak usulan tersebut.

Harian Rizki Ramad Saputra, Obi Noverianda, Ali Muhammad dengan judul Pemenuhan Hak Serta Aktivitas Pembinaan Terhadap Narapidana, harian ini berkata kalau: Dalam menempuh masa pembinaanya, narapidana senantiasa mempunyai seperangkat hak selaku seseorang manusia. Lembaga Pemasyarakatan wajib membagikan pelayanan dalam wujud pemberian hak serta program pembinaan yang cocok dengan keadaan serta kebutuhan narapidana supaya kemanfaat yang diberikan dapat diterima secara optimal. Riset ini bertujuan buat mengenali gimana pola pembinaan serta perlakuan terhadap narapidana. Riset ini memakai tata cara kualitatif deskriptif dengan sumber informasi dari wawancara. Pemenuhan hak yang diberikan telah diberikan semaksimal bisa jadi. Tetapi, senantiasa dibutuhkan terdapatnya kenaikan khususnya dalam fasilitas dan sumber energi manusia. Tidak hanya itu dibutuhkan terdapatnya inovasi- inovas dari pihak Lapas dalam program pembinaan yang diberikan.

Jadi dari tinjauan pustaka tersebut bisa ditemui titik persamaan serta perbandingan dengan riset yang periset cermat. Ada pula titik persamaannya merupakan bersama mangulas tentang Keadilan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya ialah terletak di aspek manajemen yang dibahas, contohnya manajemen pembinaan terhadap narapidana cocok dengan keadaan serta kebutuhan.

Pada tahun 1963, konsep pembetulan diusulkan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, yaitu: (Susanto, 2011:111). Singkatnya, tujuan penjara adalah: untuk merehabilitasi, artinya tidak hanya warga negara yang dilindungi dari residivisme tetapi para gelandangan yang tidak memiliki rumah juga dilindungi dan dinikmati seumur hidup, sehingga dapat menjadi benda yang berguna dalam masyarakat Indonesia. Pemenjaraan tidak hanya menyebabkan rasa sakit bagi narapidana yang tidak bisa bergerak bebas, tetapi juga membimbing narapidana untuk bertobat dan mendidik mereka untuk menjadi anggota masyarakat sosialis yang produktif.

Banyaknya permasalahan pelanggaran HAM terhadap narapidana menampilkan lemahnya kebijakan operasional dalam proteksi HAM narapidana. Kelemahan kebijakan operasional bisa diakibatkan oleh banyak perihal antara lain tidak jelasnya rumusan kebijakan yang terdapat, kurang tepatnya model kebijakan yang diresmikan dalam keadaan, ruang serta waktu tertentu, political will pejabat pengambil kebijakan buat membuat kebijakan proteksi terhadap narapidana. Terdapatnya kepentingan politik yang memberi warna kebijakan proteksi HAM terhadap narapidana, serta minimnya fasilitas serta prasarana untuk penerapan kebijakan proteksi HAM terhadap narapidana. Berbagai kelemahan selaku anggapan lemahnya kebijakan operasional dalam proteksi HAM narapidana tersebut jadi fokus riset buat pembuktian di lapangan. Dengan pembuktian di lapangan lewat riset bisa diperoleh suatu model kebijakan proteksi HAM Narapidana yang pas serta sukses guna.

METODE

Bagi Sugiyono, metode penelitian sering disebut sebagai metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan dan kepentingan tertentu (Sugiyono, 2014: 3), sehingga proses penelitian adalah metode yang diusahakan secara sistematis untuk memperoleh gambaran data yang terdapat dalam penelitian. bidang. . Oleh karena itu, prosedur yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan mengambil pendekatan kualitatif. Hal ini juga dimaksudkan untuk menggunakan proses pencarian ini agar informasi di bidang ini dapat disajikan secara realistis dan alami. Itu dibayar sesuai dengan situasi aktual. Pengumpulan informasi yang diperlukan tidak dipandu oleh teori, tetapi oleh fakta yang ditemukan selama kerja lapangan. Ada juga data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini mengenai perkembangan narapidana yang telah dicakup oleh Cabang Pemasyarakatan dalam kebijakan atau peraturan.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan case-based, pendekatan historis, pendekatan historis, dan pendekatan hukum, pendekatan komparatif dan konseptual (Marzuki, 2010: 93-95). Dari berbagai pendekatan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus per kasus. Pengumpulan informasi menggunakan informasi sekunder, termasuk kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan narapidana dan layanan penahanan Bina yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan laporan pelaksanaannya Tugas dan layanan narapidana untuk penahanan Bina di lembaga pemasyarakatan. Informasi kunci diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terinformasi tentang kasus-

kasus pembangunan sosial di lembaga pemasyarakatan. Tata cara yang dipergunakan merupakan tata cara riset ini merupakan deskriptif analisis dengan melaksanakan pendekatan secara kualitatif. Ada pula tujuan pemakaian tata cara riset ini supaya informasi yang terdapat di lapangan bisa dipaparkan secara faktual serta naturalistik. Dituangkan secara apa terdapatnya cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, ialah: 1. Riset Lapangan dan 2. Riset Kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola dan Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam penerapan pembinaan di Lapas dengan 2 metode ialah intramural (di dalam Lapas) serta ektramural (di luar Lapas). Pembinaan ektramural salah satunya merupakan dengan Pembebasan Bersyarat ialah proses binaan untuk masyarakat binaan yang sudah penuh persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan warga. Dalam pembinaan ektramural dicoba lewat tahapan selaku berikut:

- a. **Tahapan I**, diucap Admisi Orientasi (pengenalan); pada sesi ini masyarakat binaan terlebih dulu diberikan ataupun dikenalkan dengan pengetahuan bawah menimpa Lembaga Pemasyarakatan, uraian menimpa hak serta kewajiban, tata tertib serta kemandirian. Sesi ini dicoba dalam waktu 0 hingga $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkatan maksimum (maximum security).
- b. **Tahapan II**, diucap Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan warga); tahapan ini ialah lanjutan dari sesi awal serta pada tahapan ini masyarakat binaan dikenalkan dengan kehidupan warga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Aktivitas ini ditempuh dengan 2 metode: 1) masyarakat binaan dibawa keluar buat diikutsertakan dalam aktivitas warga dekat, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti serta sebagainya; serta 2) masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL serta sebagainya. Tahapan ini dicoba dalam kurun waktu $\frac{1}{3}$ hingga $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkatan pengamanan lagi (medium security).
- c. **Tahapan III**, diucap Integrasi Orientasi (penyatuan dengan warga); pada tahapan ini masyarakat binaan diberi peluang buat bisa bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja serta sebagainya. Tahapan ini dicoba dalam kurun waktu $\frac{1}{2}$ hingga $\frac{2}{3}$ masa hukuman dengan tingkatan pengawasan kecil (minimum security).
- d. **Tahapan IV**, diucap Asimilasi (persiapan menyatu ataupun kembali ke warga); pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Bapas yang berperan selaku pembinaan guna persiapan kembali ke warga sehabis masa hukuman berakhir (leluasa murni) ataupun buat mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Perihal ini dicoba oleh Bapas sehabis Bapas mendapatkan persetujuan dari TPP (Regu Pengamat Pemasyarakatan). Tahapan ini dicoba dalam kurun waktu $\frac{2}{3}$ hingga pada dikala lepas.

Hingga saat ini, di benak sebagian warga masih terlihat bahwa seorang narapidana tidak menikmati hak-hak yang cukup, yang terlihat dalam fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Anggapan ini tentu bertentangan dengan prinsip yang dianut sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, ada hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang terpidana, tanpa memperhatikan pelanggaran yang dicoba atau beratnya hukuman. diterima. Kasus ini didengar karena menyangkut

hak manusia yang melekat padanya sebagai manusia, yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir.

Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, termasuk hak untuk bergerak. Jika seseorang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral warga negara, atau hak dan kebebasan orang lain, kebebasan orang itu harus dibatasi (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Poli.) Selanjutnya, dari perspektif hak asasi manusia, orang yang dibatasi atau dirampas kebebasannya setiap saat harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Political Convention (Konvensi) Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap harkat dan martabat semua orang yang dirampas kebebasannya merupakan standar praktek umum dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional. Kovenan Hak Sipil dan Poli (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik).

Narapidana penjara adalah mereka yang haknya dibatasi sebagian, termasuk kebebasan bergerak. Namun, para tahanan masih dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi. Di Indonesia, penerapan pidana yang berpihak pada narapidana di lapas tidak lagi hanya bersifat jera, tetapi juga melaksanakan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana yang merupakan narapidana re-edukasi. Jika seorang narapidana dijatuhi hukuman penjara dan mendapat pembalasan, kecil kemungkinannya dia menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

Menargetkan narapidana sebagai komunitas sasaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam ICCPR. Ada juga narapidana yang diartikan sebagai semua narapidana tanpa kecuali, yaitu narapidana umum yang pernah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain. atau narapidana untuk kejahatan khusus seperti perdagangan atau penggunaan narkoba, terorisme, korupsi, penangkapan ikan secara ilegal dan lain-lain. Oleh karena itu, konseling dalam konteks upaya hak asasi manusia harus diberikan kepada para tahanan tanpa diskriminasi. Salah satu situasi yang mungkin timbul adalah sulitnya orang yang ditahan untuk menuntut haknya. Ketika terpidana mempunyai harapan yang tinggi untuk memperoleh hak seperti grasi dan grasi dengan menggali pelatihan dan memenuhi syarat yang ada, namun harapan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan tekanan atau tekanan mental bahkan dapat memancing pelanggaran hukum.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana, PP tersebut melanjutkan dengan Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah. melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Peraturan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana. Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Pemasarakatan harus direvisi kembali, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penggantian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Tahanan, yang dalam PP semakin memperkuat syarat amnesti bagi terpidana tindak pidana khusus yang tergolong koruptor. Dalam pembukaannya, melihat PP Nomor 99 Tahun 2012, secara blak-blakan disebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dengan memberdayakan narapidana (semacam hak untuk dibebaskan) harus diperkuat. hanya merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU Pemasarakatan, PP No. 99 2012, juga dapat lebih

mengontrol kondisi dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana di bawah peraturan undang-undang pemasyarakatan. Dengan pengetatan peraturan tentang diskon, jumlah penjaga tidak berkurang. Sementara itu, sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang ada sudah over capacity.

Ketentuan pemberian remisi serta pembebasan bersyarat dipecah ke dalam 2 bagian, ialah:

- 1) **administrative**, merupakan ketentuan yang wajib dipadati, berbentuk kelengkapan berkas; serta
- 2) **substantive**, merupakan ketentuan inti, spesial, serta berarti yang wajib dipadati.

Jika syarat-syarat dasar ini tidak terpenuhi, maka status hukum untuk mengizinkan penyerahan atau pembebasan bersyarat menjadi batal atau setidaknya dapat dicabut. Gali lebih dalam remisi wajib dan amnesti melalui pendekatan hukum normatif. Diharapkan jika ada pihak yang ingin mengadakan dapat diberikan tindakan yang sesuai dengan langkah hukum. Artinya, amnesti dan amnesti bukanlah hak asasi manusia yang dipaksakan sejak lahir, melainkan hak untuk diberi penghargaan atas prestasi yang dicapai selama di penjara.

Bagi terpidana tindak pidana khusus yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sulit untuk mendapatkan grasi dan pembebasan bersyarat karena terhalang oleh ketentuan kemitraan, aparat penegak hukum dan denda berat bagi yang memberikan suap. Keterlambatan dan kesulitan membuat narapidana acuh tak acuh terhadap ketentuan undang-undang dan pedoman lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana menganggap tidak perlu mengoreksi diri karena tidak ingin menuntut haknya. Kebijakan pengetatan aturan potongan harga bagi penyuar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, merupakan salah satu kebijakan yang berdampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, pengetatan ketentuan grasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Tata Usaha Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Oleh karena itu, untuk mencapai Demi kebaikan, maka perlu diupayakan penyempurnaan ketentuan Pasal yang termuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Perubahan Tahun 1995, untuk mengatur ketentuan penyerahan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan UU dan konsisten dengan sistem rujukan dalam sistem pemasyarakatan.

Hak bersyarat ini juga menjadi perhatian khusus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sering ditentang oleh banyak pihak dalam hal pemberian grasi (remisi) kepada orang-orang yang ditahan karena masalah korupsi, narkoba, dan terorisme. Sedangkan berat atau tidaknya hukuman tergantung pada putusan hakim, karena pengambilan putusan yang dianggap ringan berada di bawah kewenangan lembaga peradilan yang membentuknya, bukan kewenangan Kementerian Kehakiman. penebusan dosa. bukan tempat hukuman tapi tempat memberi makan orang. Dalam pemberian potongan harga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Peraturan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana, dimana pemberian potongan harga dinyatakan wajib menurut pendapat instansi terkait. seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, penerima bersedia menjadi kolaborator keadilan atau mitra penegak hukum untuk bekerja sama mengungkap aktor dan masalah utama, serta pelaku korupsi lainnya, korupsi dan terpidana masalah korupsi harus membayar penggantian dan denda. dijatuhkan oleh hakim.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, jika ada ketentuan hukum yang saling bertentangan, kami kembali ke asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang paling luas didahulukan dari pada aturan yang paling rendah). Negara kita adalah negara hukum, sehingga proses penanganannya harus berdasarkan ketentuan hukum. Asas praduga legitimasi juga harus

dihormati, yang menurutnya setiap ketentuan yang dibuat oleh lembaga publik harus dianggap benar dan berlaku secara universal sebelum suatu putusan batal demi hukum, karena didasarkan pada legitimasi yang ditetapkan oleh negara. institusi.

Pelaksanaan hak bersyarat juga menunjukkan adanya diskriminasi antara narapidana umum dan narapidana khusus. Sifat diskriminatif tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana khusus, antara lain: keluarga diketahui oleh lurah atau kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf. H dari Menteri. Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013. Dalam praktiknya, sulit bagi tahanan untuk mendapatkan jaminan keluarga karena tidak semua tahanan memiliki keluarga Tahanan enggan menawarkan jaminan alibi karena rasa malu adalah aib bagi keluarga. Kedua, Ada orang yang sudah divonis bertahun-tahun dan belum menerima panggilan hakim serta informasi tentang pelaksanaan putusan Majelis Hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk meminta pengurangan hukuman dan lain-lain. hak bersyarat. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 bahwa dengan perizinan, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, jelas salah satu syarat perijinan dan yang lainnya adalah mengisi dokumen berupa surat panggilan. putusan dan pemberitahuan tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga, adanya ketentuan khusus bagi narapidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1), diminta kesediaannya untuk bekerja sama dengan kekuatan perintah untuk membantu. menyelesaikan. tentang kejahatan yang mereka lakukan. (mitra keadilan) dan apa yang harus diikuti narapidana saat mengajukan pembebasan bersyarat dan pembebasan bersyarat.

Untuk Narapidana permasalahan tipikor, tidak hanya ketentuan justice collaborator, diwajibkan pula penuhi ketentuan berbentuk pengembalian duit pengganti serta denda yang lumayan besar. Permasalahan yang mencuat merupakan kalau tidak seluruh Narapidana tipikor mempunyai duit sebanyak yang diresmikan oleh majelis hukum selaku pengganti. Dengan demikian untuk Narapidana yang tidak sanggup jelas tidak bisa diusulkan buat memperoleh remisi serta ataupun pembebasan bersyarat. Sedangkan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa jadi alibi untuk Narapidana yang hadapi tekanan dari sulitnya mendapatkan hak remisi serta pembebasan bersyarat yang provokasi bisa terjalin sewaktu- waktu serta tidak menutup mungkin memunculkan keributan serta kerusuhan.

Terkadang penilaian sebagian orang bahwa keringanan hukuman bagi terpidana korupsi tidak memberikan efek chilling effect sekaligus mencerminkan bahwa pemerintah belum benar-benar menangani masalah korupsi berkecepatan tinggi dan Perda yang semakin brutal karena ada pesan dari Menteri Keadilan. dan Hak Asasi Manusia Nomor 99 melaksanakan PP Nomor 99, karena dalam surat edaran tanggal 12 Juli 2013, ditetapkan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak berlaku bagi narapidana yang didiagnosis sebelum PP ada. Ada juga yang beranggapan bahwa koruptor adalah penjahat yang melanggar hak asasi manusia, jadi wajar saja merampas sebagian hak, ada juga yang mendukung pemaafan asalkan dikendalikan, karena pemaafan adalah hak. untuk narapidana dan tidak boleh menjadi komoditas (bisnis).

Remisi yang sedang dibicarakan narapidana saat ini adalah penghargaan atas keberhasilan mereka berbagi sesuatu dengan lembaga pemasyarakatan, seperti menjelajahi semua lembaga pemasyarakatan. Kekhawatiran di wajah para narapidana selalu terlihat ketika mereka tidak diampuni dan ketika mereka dihapuskan, akan ada banyak keributan di penjara.

B. Prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam formulasi kebijakan manajemen pembinaan Narapidana

Kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga perwakilan Negara sangat penting dalam menghormati hak asasi narapidana melalui pelatihan, karena meskipun berbagai pertanyaan telah diajukan mencoba untuk melatih selama pelanggaran, tetapi konsekuensi psikologis dari penjara masih terlihat. . tahanan dan menuntut tindakan serius.

Narapidana sebagai anggota bangsa Indonesia memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai jenis warga negara agar dapat menikmati kehidupan sosial yang damai (Samosir, 1992: 70). Kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai pemelihara narapidana, yang tugasnya memberikan interpretasi di luar standar hidup narapidana dan menghubungkan mereka dengan kemungkinan kegiatan sosial meningkatkan kepercayaan diri dalam kehidupan sosial. Kursus ini bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi narapidana untuk hidup mandiri. Narapidana harus memiliki stamina, yaitu narapidana harus mampu hidup bersaing dengan warga negara tanpa melakukan kejahatan lain.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana diatur dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan Standar Minimum Rule (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan terpadu. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan, baik dari segi organisasi kelembagaan, orientasi maupun staf lapas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seperangkat tata cara menjaga ketertiban dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Penanda dan gambaran keberhasilan pelatihan dan pendampingan pada setiap tahapan didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemasyarakatan Pengamat (EPT). Penilaian ini juga dilakukan dalam rangka transisi masa pelatihan, karena biasanya transisi masa pelatihan dari sesi ke sesi dimulai dengan pengujian kelompok observasi pemasyarakatan atas basis informasi dari petugas pemasyarakatan. pengawas dan penjaga keamanan. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan zat adiktif, prekursor psikotropika (hukuman sangat singkat 5 tahun), terorisme, korupsi, kejahatan pelanggaran keamanan nasional, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya, tunduk pada peraturan, adalah: 1) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu menyelesaikan kejahatan yang dilakukannya; 2) menjalani hukuman pidana yang sangat singkat^{2/3} (2 untuk 3) atau hukuman pidana paling sedikit 9 bulan; 3) telah mengalami sangat sedikit asimilasi (1 1 hingga 2) sisa waktu pelanggaran akan dilakukan; bagi terpidana tindak pidana terorisme menunjukkan pengertian, penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat dan dengan sungguh-sungguh menyatakan: Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, narkotika, prekursor Ketergantungan, tindak pidana pelanggaran terhadap keamanan negara. , kejahatan berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjadi kolaborator keadilan. Sedangkan buat narapidana korupsi wajib bersedia jadi Justice Collaborator serta membayar lunas serta duit pengganti cocok keputusan majelis hukum (Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan serta Tata Metode Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mendatangi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Leluasa (CMB) serta Cuti Bersyarat (CB).

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya memerlukan tindakan aktif dari negara untuk menghindari terbentuknya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu sebagai warga negara. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban untuk menghindari terbentuknya konflik

HAM antar individu atau dengan kata lain menghindari terbentuknya konflik HAM horizontal. Perlindungan hukum terhadap tahanan dapat dilihat sebagai upaya pembelaan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan mendasar para tahanan (the fundamental rights and freedoms of detainees), tahanan) dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan tahanan (Arief, 1998: 155). Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pembetulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tindak pidana yang biasa dikaitkan dengan narapidana di Lapas adalah tindak pidana kekerasan, baik oleh sesama narapidana atau oleh petugas penjara (Jaya, 1975: 36).

Pembinaan narapidana berarti memperlakukan seseorang sebagai narapidana yang terlatih sehingga menjadi orang yang baik. Berdasarkan interpretasi pelatihan ini, tujuan yang dibina adalah kepribadian dan karakter narapidana, yang didorong untuk meningkatkan rasa diri dan harga diri orang lain, dan untuk meningkatkan moral, tanggung jawab untuk membiasakan diri dengan lingkungan yang damai. dan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat selanjutnya memiliki potensi dan moralitas yang besar (Purnomo, 1986: 187). Mendampingi tahanan dalam pendekatan keluarga dapat meredakan ketegangan yang ada ketika tahanan merasa hak-hak mereka tidak dihormati. Beberapa orang yang ditahan di berbagai lembaga pemasyarakatan tidak segan-segan mengintervensi jika hak-hak mereka tidak dihormati. Akibatnya, pedoman yang ada saat ini belum memberikan pemahaman yang utuh kepada narapidana, sehingga lembaga pemasyarakatan masih dipaksakan untuk lebih menekankan pada bentuk program yang terdapat dalam perawatan progresif. Selain itu, Panel Persidangan terus mengedepankan perilaku lembut dan waspada dalam pendidikan narapidana, sehingga menyeimbangkan perilaku egois beberapa narapidana yang tidak dapat mengendalikan perilakunya sendiri, dan orang-orang yang berintegritas untuk mendapatkan haknya. Uraian tersebut harus diperjelas dan dipusatkan kembali dengan menjelaskan kepada diri Anda sendiri bahwa berbuat baik tidak selalu disertai dengan pemberian "hadiah" berupa pengurangan siksaan. Peningkatan pembinaan spiritual dan spiritual dan moralitas tetap menjadi aset utama interogasi bagi narapidana.

Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait dalam penyelesaian kasus di lembaga pemasyarakatan sangat berkontribusi terhadap terwujudnya hak-hak narapidana, baik dalam pembangunan lembaga pemasyarakatan baru, pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan yang berpenduduk lebih sedikit, maupun percepatan pembebasan narapidana melalui pelaksanaan hak-hak narapidana.

SIMPULAN

Program Reintegrasi yang juga dikenal dengan layanan Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB bertujuan untuk membawa narapidana re-edukasi kembali bersosialisasi di antara warga sebagai orang yang terkena masalah hukum tanpa harus berbagi stigma negatif atas tindakan atau kesalahan yang mereka buat dengan pelatihan yang mereka miliki di penjara. Beberapa persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah cenderung tidak sesuai dengan semangat undang-undang, sehingga dapat menunda atau menghilangkan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang mengesampingkan persyaratan ini umumnya berlaku untuk semua tahanan, sedangkan kondisi tahanan berbeda sehingga ada kondisi diskriminatif di dalamnya. Pembatasan yang dikehendaki tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia

hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan bukan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberdayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi kendala terkait prinsip HAM, dimana selalu terjadi ketidaksepakatan antar aparat kepolisian daripada interpretasi masyarakat. dan lembaga pemasyarakatan berusaha mendistribusikan hak sebaik mungkin. Tahanan mengikuti prosedur untuk meminta izin kepada tahanan, yang terkadang membutuhkan waktu lama untuk mencapai keputusan menerima atau menolak tawaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Simon, Josias serta Sunaryo, Thomas. Riset Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Sugiyono. Tata cara Riset Kuantitatif Kualitatif serta R&D, Alfabeta, Bandung, 2014.

Sulhin, Iqram. Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, Harian Kriminologi Indonesia Volume 7 Nomor. 1, 2012.